

Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Syurpana Nofanda

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

pannofanda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses sistem elektronik menurut Undang-Undang ITE berdasarkan putusan MK, serta implikasinya terhadap negara hukum dan hak asasi manusia. penelitian ini merupakan gugatan terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang dianggap kabur dan bertentangan dengan UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah untuk memutus akses sistem elektronik bertujuan melindungi kepentingan umum dalam menghadapi ancaman dunia siber. Namun, penerapannya dianggap bertentangan dengan tiga norma UUD 1945, dan pelaksanaan kewenangan ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, tetapi juga tindakan hukum lainnya. Dari perspektif negara hukum, kewenangan tersebut belum diatur secara tegas, meskipun pemerintah mengklaim bahwa norma tersebut konstitusional. Sementara itu, dari aspek hak asasi manusia, pemutusan akses tanpa pemberitahuan menimbulkan ketidakpastian dan merugikan hak warga negara untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Saran penelitian ini adalah perlunya prosedur pemberitahuan yang jelas mengenai pelanggaran dan konten yang melanggar, sebagai upaya menyeimbangkan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pemutusan Akses; Sistem Elektronik; Undang-Undang ITE.

Abstract

This study aims to analyze the government's authority to terminate access to electronic systems under the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) based on the Constitutional Court's decision, as well as the implications of such actions from the perspectives of the rule of law and human rights. The research is driven by a lawsuit against Article 40 paragraph (2b) of the ITE Law, which is perceived as vague and conflicting with several provisions of the 1945 Constitution. The research employs a normative juridical approach, utilizing conceptual, legal application, and case study methods. The findings reveal that while the government's authority to terminate electronic access aims to protect public interests in the face of growing cyber activities, its application contradicts constitutional norms, and its implementation is not always in written form. From a rule of law perspective, the authority lacks clear and firm legal regulation, though the government defends its constitutionality. In terms of human rights, termination without prior notification creates ambiguity and undermines citizens' constitutional

rights to access information and communicate. The study recommends the establishment of a notification procedure to inform parties about the specific violations and content involved, ensuring a balance between the government's authority and citizens' rights.

Keywords: *Authority; Government; Termination of Access; Electronic System; The information and electronic transactions law.*

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum wajib memastikan kesejahteraan rakyatnya dalam beragam aspek di antaranya yaitu melindungi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, belakangan ini Pemerintah beberapa kali melancarkan pembatasan akses internet yang mana hak mengakses internet ini adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan salah satu Salah satu karakteristik negara hukum adalah adanya penghormatan dan jaminan terhadap hak-hak fundamental setiap individu (Nasution, 2018).

Pembatasan atau pemutusan akses sistem elektronik oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dengan mencegah Pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik secara tidak semestinya dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (2a) UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, pemerintah berwenang untuk memblokir atau menginstruksikan penyelenggara sistem elektronik agar menutup akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Namun kewenangan ini sendiri dinilai belum memiliki standar rumusan yang jelas sehingga memiliki peluang terjadinya *multitafsir* dan menurut beberapa ahli dianggap memiliki *potensi disalahgunakan*. Menurut Direktur Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, Pasal 40 ayat (2b) UU ITE mengandung kewenangan dalam bentuk tindakan hukum. Tindakan ini berkaitan dengan pemutusan akses terhadap dokumen dan informasi elektronik yang dianggap melanggar hukum, yang kemudian dapat berdampak secara hukum terhadap pihak-pihak yang aksesnya dibatasi atau dihentikan oleh pemerintah. Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratman, berpendapat bahwa

Pasal 40 ayat (2b) UU ITE memiliki ketentuan pembatasan yang kurang jelas (Mardatillah, 2020).

Isu hukum yang muncul terkait pemutusan akses elektronik adalah adanya ketidakjelasan dalam standar pembatasan yang multitafsir, terutama pada Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dan peraturan terkait. Tidak ada rumusan mekanisme atau tata cara pemutusan akses yang jelas, yang menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan dan melanggar prinsip supremasi hukum. Pembatasan hak internet seharusnya dilakukan dengan standar hukum yang jelas, sesuai dengan prinsip rule of law dan hak asasi manusia. Peraturan terkait, seperti PP No. 71 Tahun 2019, belum memuat prosedur pemutusan akses yang transparan dan dapat diprediksi. Selain itu, peraturan menteri juga belum mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut. Muatan yang melanggar hukum dalam UU ITE masih bersifat multitafsir dan tidak dijelaskan secara rinci. Faktanya, setelah revisi UU No. 11 Tahun 2008, jumlah pelaporan terkait UU ITE mengalami penurunan. Namun, pasal-pasal yang menjadi dasar pelaporan tetap sama. Akibatnya, revisi UU ITE masih dianggap mengandung pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi serta hak individu untuk berpendapat (Mainake & Nola, 2020). Pemerintah semestinya memberikan dasar rujukan dari peraturan ini secara lebih rinci lagi melalui sebuah Keputusan (*beschikking*) sehingga meminimalisir pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Hal ini bisa diimplementasikan melalui Keputusan Menteri maupun Keputusan Presiden. “Keputusan Presiden termasuk perbuatan dalam arti *beschikking* yang tidak bersifat mengatur melainkan bersifat individual-konkrit” (Latief, 2005). Artinya, prosedur pemutusan akses harus diatur secara rinci dalam keputusan administratif (*beschikking*), bukan hanya dalam peraturan umum (*regeling*) yang bisa bersifat multitafsir.

Akibat kewenangan ini, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia dan Redaksi Suara Papua merasa dirugikan oleh penerapan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam menilai dan menentukan apakah suatu informasi elektronik bertentangan dengan hukum, yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan.

Mereka berpendapat bahwa pasal tersebut harus mencakup ketentuan yang jelas, termasuk keputusan administrasi tertulis sebelum pemutusan akses dilakukan. Karena jika tidak dimaknai seperti di atas, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE dianggap bertentangan terhadap Tiga Norma yang selanjutnya dimohonkan diuji materi: yaitu: Pertama, dianggap berlawanan dengan jaminan kepastian hukum yang adil serta kesetaraan dalam perlakuan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, Dianggap berlawanan dengan Keterangan Konstitusional Perihal Hak atas Informasi pada Pasal 28F. Dan yang Ketiga, Dianggap berlawanan dengan Keterangan Indonesia yang Berbentuk Negara Hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3). Permohonan uji materi terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan kekhawatiran masyarakat sipil terkait kewenangan pemerintah dalam memutus akses internet tanpa mekanisme pembatasan yang jelas (Yuantisya, 2021).

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap konten yang dianggap melanggar dapat menghilangkan kontrol dari badan peradilan, publik, dan lembaga terkait. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait tata cara yang diterapkan dalam manajemen pemerintahan. Selain itu, kewenangan ini juga membatasi kebebasan informasi dan berekspresi, yang seharusnya diawasi ketat oleh pengadilan. Jika pasal-pasal yang mengatur pemutusan akses tidak jelas, hal ini berpotensi memberi kewenangan mutlak kepada pemerintah untuk menguasai dan memonopoli informasi, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Hal ini dapat mempersulit masyarakat untuk menerima dan menyampaikan informasi agar dapat ikut mengawasi pemerintah melalui lembaga pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, mereka yang keberatan tentunya meminta pengadilan menetapkan aturan pada Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang ITE berlawanan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikatnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 81/PUU-XVIII/2020 menolak pengujian terhadap Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, menyatakan kewenangan pemutusan akses oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, penulis berpendapat bahwa keputusan ini belum sepenuhnya memuaskan, karena

berpotensi menyebabkan praktik pembatasan yang sewenang-wenang dan mengancam prinsip keterbukaan informasi publik. Selaras dengan pendapat Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, berpendapat bahwa putusan tersebut berpotensi semakin mengancam kebebasan berekspresi serta hak untuk mendapatkan informasi. Menurutnya, kewenangan luas yang dimiliki pemerintah berpotensi menciptakan pengaturan ketat terhadap informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dan layak (Mashabi, 2021). MK seharusnya bisa lebih dalam mengenai tata kelola konten internet di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan perbandingan, MK dapat mempelajari pengalaman negara lain dalam menerapkan Mekanisme *checks and balances* yang berperan penting dalam mencegah tindakan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Hukum Ilmiah dengan topik Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif UU ITE dengan studi kasus pada Putusan MK No. 81/PUU-XVIII/2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan teori hukum, pendekatan perundang-undangan dengan menelaah regulasi terkait, serta pendekatan kasus yang berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-XVIII/2020. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang ITE beserta perubahannya, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan komentar hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi norma hukum. Metode analisis preskriptif diterapkan untuk memberikan justifikasi terhadap permasalahan hukum yang diteliti, termasuk mendeteksi regulasi yang tumpang tindih atau multitafsir. Analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pembenahan regulasi yang lebih efektif dan harmonis.

Peneliti menggunakan interpretasi hukum untuk menjelaskan ruang lingkup dan penerapan aturan hukum, memastikan bahwa analisisnya komprehensif dan mencakup berbagai aspek hukum (Dewa et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik Menurut Undang-Undang ITE Berdasarkan Putusan MK. No. 81/PUU-XVIII/2020.

Pengaturan kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses sistem elektronik menurut UU ITE dimulai dengan UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU 19/2016. Pasal 40 UU 19/2016 memperkuat peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran konten elektronik yang dilarang. Sebelum adanya perubahan UU, pemerintah telah mengatur pembatasan akses internet melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014. Setelah disahkannya UU 19/2016, aturan pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur hal tersebut. Tugas menteri menunjukkan adanya kekuasaan atau kewenangan untuk menunjukkan kebijaksanaan dalam bidang pemerintahan sesuai tugas departemen yang dipimpinnya. Dalam menentukan kebijakan, menteri seringkali menuangkannya dalam bentuk tertulis, seperti peraturan atau keputusan. Terkadang, materi yang terkandung dalam dokumen tersebut sulit dibedakan apakah itu berupa keputusan yang bersifat mengatur (regeling) atau ketetapan (beschikking) (Latief, 2005).

Presiden dan DPR meyakini bahwa untuk melindungi warga negara secara hukum, ketentuan Pasal 40 UU 19/2016 perlu diatur. Hal ini karena negara tertinggal dalam mencegah ancaman keamanan nasional di ruang siber yang berkembang pesat. Pemerintah diberikan kewenangan Untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran hukum yang melibatkan teknologi informasi, hukum berfungsi sebagai sarana pengatur sosial. Meskipun hak konstitusional dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan 28F UUD 1945, hak tersebut tidak dapat diterapkan tanpa

pembatasan tertentu agar tidak merugikan hak orang lain, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu harus mematuhi Pembatasan yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi kebutuhan yang adil dengan mempertimbangkan aspek moral, keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, Pasal 40 UU 19/2016 bertujuan untuk membatasi kebebasan demi mencegah penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum dan menjaga ketertiban umum, sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Pemerintah, melalui Kemenkominfo, memiliki kewenangan untuk memblokir informasi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban umum, sebagai bagian dari upaya negara melindungi kepentingan umum. Sebagai salah satu kewajiban Negara seperti pendapat berikut ini: Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup negara dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, menjadi hal yang sangat penting. Semua aspek terkait pertahanan dan keamanan adalah tanggung jawab negara. Dengan terjaminnya keamanan, kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik yang damai dan sejahtera dapat tercipta (Saputra, 2017).

Namun dalam pelaksanaannya, ternyata pemblokiran atau pemutusan akses tidak hanya dilakukan pemerintah terhadap konten negatif saja, Pemerintah telah melakukan pemutusan akses internet secara keseluruhan, seperti yang terjadi di Papua dan Papua Barat, meskipun tidak ada ketentuan spesifik dalam UU 19/2016 atau UU ITE yang memberi wewenang untuk memblokir akses internet di wilayah tertentu. Pasal 40 ayat (2) UU 19/2016 memang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat mengganggu ketertiban. Namun, konsep "kepentingan umum" yang menjadi dasar tindakan tersebut masih diperdebatkan, karena tidak ada definisi yang jelas dalam undang-undang. Selain itu, mengenai alasan 'Kepentingan Umum' jika dianalisis terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan atau perdebatan terkait pengertiannya seperti pendapat berikut:

Kepentingan umum merupakan kebalikan dari kepentingan individu, yang berarti kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan banyak orang. Namun, konsep kepentingan umum adalah sesuatu yang sangat luas dan abstrak. Dalam praktik pemerintahan, istilah ini sering digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak individu dan memberikan kewenangan kepada pemerintah atau badan-badan yang ditunjuk untuk mengelola hak tersebut (Gallo, 2019).

Kepentingan umum ada banyak macamnya. Namun, hukum positif di Indonesia tidak membedakan secara jelas Antara kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, kepentingan warga negara, dan kepentingan negara. Hukum Hanya mengaturnya secara umum dengan menyebutkan objek yang dimaksudkan saja. Akibatnya, dalam praktiknya sering kali terlupakan bahwa individu merupakan bagian dari masyarakat, komponen negara, dan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah, sehingga kepentingan individu seringkali terabaikan atau hanya dipandang dari sudut ekonomi dan finansial semata. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap fungsi-fungsi pemerintah, terutama ketika kebijakan publik lebih berfokus pada kepentingan kelompok atau institusi tertentu yang dikenal sebagai *vested interests* (Moe, 2015).

Kemudian Dalam konteks pemberdayaan masyarakat madani dalam negara demokrasi, Kepentingan Umum harus dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan sifatnya. Pemerintah memiliki kewenangan berdasarkan pendapat wajar (*Freies Ermessen*), namun kewenangan ini harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Penggunaan kebijakan tersebut harus berdasarkan asas pemerintahan yang layak. Terkait kewenangan pemutusan akses sistem elektronik, terdapat tiga norma yang dianggap bertentangan, yaitu: Jaminan Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat 1), Hak atas Informasi (Pasal 28F), dan prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Meskipun ada aturan tentang kewenangan pemutusan akses, tidak ada kewajiban yang jelas terkait transparansi atau pemberitahuan alasan pemutusan, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga belum memberikan prosedur yang jelas terkait pemutusan akses, yang berpotensi melanggar prinsip prediktabilitas dan transparansi. Kewenangan pemerintah yang diberikan tanpa

adanya pembatasan dan mekanisme yang tegas, terutama pada tahap sebelum pemutusan, menyebabkan pihak terkait misalnya badan peradilan, masyarakat, maupun lembaga negara lain Kehilangan hak untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan pemerintah (Zahrulswendar, 2022).

Menurut penulis, norma dalam Pasal tersebut perlu diperjelas Dengan menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah tertentu sebelum memutuskan akses, seperti penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau pemberitahuan informasi digital jika penerbitan KTUN dianggap menghambat kinerja. Selain itu, Peraturan Menteri masih belum mengatur prosedur pemutusan akses secara rinci dan hanya bersifat umum. Sebagai solusinya, ketentuan yang lebih rinci seharusnya diatur dalam keputusan menteri (*beschikking*), bukan dalam peraturan menteri, karena peraturan menteri bersifat regulatif, sedangkan keputusan menteri dapat mencakup ketentuan yang lebih spesifik. Senada dengan kalimat berikut: “Peraturan Menteri seperti namanya memuat ketentuan yang bersifat regulasi atau mengatur. Sedangkan Keputusan Menteri dapat berbentuk peraturan (*regeling*) atau juga ketentuan (*beschikking*)” (Sudantra, 2018).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengandalkan database Trust + Positif yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs yang terdaftar dalam blacklist. Namun, metode ini seringkali menyebabkan over blocking, yang dapat menghambat penyampaian informasi, terutama yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat yang kehilangan hak mendapatkan informasi dan kesempatan mengawasi pemerintah. Menurut pandangan Hukum Administrasi Negara, peraturan harus jelas, tegas, dan tidak ambigu, memberikan panduan yang tepat mengenai hak dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam ilmu hukum administrasi negara, dikenal asas *wetmatigheid van bestuur*. Menurut penjelasan dalam buku Abdul Latif, asas ini mencakup tiga elemen penting, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya, wewenang, prosedur, dan substansi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena peraturan tersebut telah mengatur tujuan pemberian wewenang kepada pejabat administrasi atau tata usaha

negara, prosedur yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut, serta substansi yang terkait (Latief, 2016). Menurut penulis, dalam pelaksanaan kebijakan pemutusan akses, pemerintah seharusnya diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan, baik berupa keputusan tertulis atau notifikasi digital, yang menjelaskan norma yang dilanggar dan konten yang melanggar oleh pengguna sistem elektronik. Pemberitahuan ini berfungsi sebagai penyeimbang hak dan kewajiban, serta menjaga transparansi terkait kewenangan besar yang dimiliki pemerintah dalam memutus akses sistem elektronik.

Bentuk Kewenangan Yang Dimiliki Pemerintah Dalam Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik

Terkait kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses sistem elektronik, para Pemohon menganggap tindakan ini tidak sah karena tidak didahului oleh penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan tidak ada ruang pengaduan. Namun, pemerintah berargumen bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa KTUN tertulis, karena sifat informasi elektronik yang bergerak cepat dan tanpa batas waktu dan tempat. Menurut DPR, kewenangan ini termasuk kewenangan atribusi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, yang dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau melalui perintah kepada penyelenggara sistem elektronik. Kewenangan ini juga dianggap sebagai open legal policy yang memungkinkan pembuat undang-undang memberikan kebijakan dalam menentukan aturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melampaui kewenangan. Namun, prinsip legalitas dalam negara hukum tetap memerlukan dasar peraturan tertulis sebelum tindakan administratif dilakukan. Namun, prinsip normatif tersebut terkesan sangat kaku dan dapat menghambat kelancaran birokrasi. Oleh karena itu, untuk memberikan fleksibilitas bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, diakui pula prinsip 'frijs ermessen' yang memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk merumuskan dan menetapkan sendiri 'beleidregels' atau 'policy rules' yang berlaku secara internal, dengan kebebasan dan kemandirian, dalam rangka melaksanakan jabatan dan tugas yang diamanatkan oleh peraturan yang sah (Murhaini, 2015).

Tindakan administrasi pemerintahan, menurut UU 30/2014, adalah perbuatan pejabat pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan ini mencakup tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis, tetapi juga penetapan tertulis, yang harus sesuai dengan aturan dalam UU 30/2014. Setiap warga negara dapat mengajukan upaya hukum terhadap tindakan pemerintah yang merugikan. Dalam konteks pemutusan akses oleh pemerintah, meskipun keputusan tertulis diperlukan, notifikasi digital dapat digunakan sebagai alternatif agar tidak menghambat proses. Hal ini berkaitan dengan hak masyarakat atas informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar, hak atas informasi bagi semua warga negara harus dipertimbangkan ketika mengakhiri akses atau memerintahkan pengakhiran akses terhadap suatu sistem elektronik. “Hak-hak dasar atau *grondrechten* adalah sasaran perlindungan hukum untuk rakyat, juga sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan pembentukan undang-undang”. Lalu dalam rangka tindakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang: Pembentuk undang-undang pada dasarnya bertujuan untuk mengekang kekuasaan pemerintah dengan cara yang jelas dan tegas. Di sisi lain, tujuan mereka juga untuk melindungi hak-hak dasar. Lebih lanjut, upaya untuk membatasi hak-hak dasar tersebut juga dilakukan dengan menggunakan instrumen undang-undang (Leibo, 2019).

Walaupun pemerintah memiliki wewenang untuk mencabut akses terhadap informasi atau dokumen elektronik, langkah-langkah yang diambil harus diatur dengan jelas dalam peraturan pelaksana dan undang-undang untuk menghindari multitafsir atau penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting karena kewenangan tersebut berdampak pada hak asasi manusia, terutama hak akan informasi. Negara hukum harus memberikan kejelasan tentang bagaimana pembatasan hak dilaksanakan, agar warga negara dan lembaga yang terkena dampak memahami alasan di balik keputusan pemerintah. Konstruksi hukum yang jelas dan prosedur yang tegas juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme *check and balances*. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah harus dibebankan tanggung jawab atau bertanggungjawab kepada rakyat dengan

memberikan alasan tertulis atas penggunaan kewenangannya secara sah dan transparan. Suatu keputusan (*besschikking*) penting adanya karena jika dilihat substansinya meliputi: Suatu keputusan harus memuat secara jelas tentang hal apa materi itu dan siapa (subyek) serta untuk apa keputusan itu. Hal ini penting karena berkaitan dengan jaminan kepastian hukum terhadap keputusan itu, segi lain akan memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat yang dikenai keputusan. Untuk mengetahui segi-segi apa saja yang bersifat pelanggaran terhadap substansi suatu keputusan (Ogneviuk, 2020).

Meskipun pemerintah harus memberikan alasan tertulis untuk melaksanakan kewenangannya, kewajiban tersebut tidak harus berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi pemerintahan atau badan tata usaha negara dalam bentuk tertulis. Cukup dengan memberikan informasi elektronik yang terdokumentasi melalui pemberitahuan digital atau tertulis. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah masih dapat diajukan untuk diuji di peradilan tata usaha negara, dan kewajiban seperti yang diajukan oleh pemohon dapat menghambat ruang tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan untuk mewujudkan prinsip checks and balances serta menciptakan Kepastian hukum yang adil dalam suatu negara hukum yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, MK seharusnya menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang tersebut konstitusional, dengan tafsiran sebagai berikut: (Sebagaimana dikutip dari putusan MK. No. 81/PUU-XVIII/2020 pada bagian *Dissenting Opinion*):

Dalam rangka pencegahan yang dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah memiliki wewenang untuk memutus akses dan/atau memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghentikan akses ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung materi yang melanggar hukum, setelah mengeluarkan atau menyertakan penjelasan dalam bentuk tertulis atau digital. Permohonan para Pemohon dianggap beralasan secara hukum oleh dua hakim yang berpandangan berlawanan. Untuk menegakkan Etika dalam pemerintahan, penerapan prinsip *checks and balances*, serta jaminan

kepastian hukum yang adil dalam suatu negara hukum yang demokratis, perlu ada penjelasan tambahan dalam pasal a quo mengenai alasan pembatasan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Implikasi Pemutusan Akses Sistem Elektronik Menurut Undang-Undang ITE Dilihat dari Aspek Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemutusan Akses Sistem Elektronik Menurut Aspek Negara Hukum

Pemutusan akses sistem elektronik dalam konteks UU ITE, terkait dengan hak asasi manusia dan negara hukum, mengarah pada pertanyaan apakah kewenangan pemerintah dalam Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Menurut prinsip negara hukum, setiap kewenangan dan tindakan pemerintah harus diatur oleh hukum dan tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh hukum, termasuk hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia saling terkait, karena perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu ciri utama dari negara hukum. Dalam negara hukum, HAM harus dilindungi. Jika suatu negara tidak melindungi hak asasi manusia, maka negara tersebut bukanlah negara hukum, melainkan negara yang otoriter dengan pemerintahan yang sangat diktator (Wongkar et al, 2023).

Pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik, yang merupakan pembatasan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak atas informasi, harus sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Frank La Rue, internet adalah alat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan regulasi pengendalian konten internet harus proporsional dengan perlindungan hak tersebut. Pembatasan konten internet, seperti pemblokiran, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Konvenan Internasional (ICCPR) untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Persyaratan tersebut meliputi (ICT Watch, 2014):

1. Pemblokiran atau penyaringan konten harus diatur secara jelas dalam hukum dan dapat diakses oleh semua pihak (prinsip transparansi dan prediktabilitas);
2. Pemblokiran atau penyaringan konten harus memenuhi tujuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yaitu (i) untuk melindungi hak dan reputasi

individu lain; (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, serta kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan

3. Tindakan pemblokiran atau penyaringan konten harus dapat dibuktikan sebagai langkah yang penting untuk dilakukan, dan setiap metode yang digunakan harus seminimal mungkin untuk mencapai tujuan yang mendasar (prinsip kepentingan dan proporsionalitas atau keseimbangan).

Wewenang pemerintah untuk memutuskan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik, menurut Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, dianggap tidak jelas dan tegas, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Norma pasal ini tidak memberikan dasar hukum yang jelas atau kewajiban administratif, seperti Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebelum pemutusan akses dilakukan. Pemblokiran tanpa prosedur yang jelas dapat berisiko pada penyalahgunaan kewenangan dan merusak prinsip negara hukum, seperti prediktabilitas dan perlindungan hak asasi manusia. Walaupun pemerintah mengklaim telah menyediakan mekanisme pelaporan dan normalisasi akses, prosedur yang ada masih belum lengkap dan belum seimbang antara hak dan kewajiban. Kewenangan ini dianggap melanggar prinsip kepastian hukum yang adil, serta berpotensi mengabaikan asas pemerintahan yang baik. Dimana Asas hukum di penemuan hukum mempunyai pengaruh secara tidak langsung (*indirect working*), yang artinya asas tersebut mempengaruhi Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan hukum dibuat dikarenakan pembentuk undang-undang, dalam merumuskan peraturan atau hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan berbagai asas hukum yang saling berhubungan satu sama lain (Bruggink, 2015).

Kewenangan pemerintah dalam memutuskan akses tanpa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis, sesuai asas hukum, menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional bagi warga negara. Norma dalam pasal ini menghalangi adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan serta menghambat mekanisme pengaduan serta proses pengembalian atau perbaikan terhadap pemblokiran atau penyaringan konten yang dilakukan secara sewenang-wenang. Adapun alasan mengapa pemerintah perlu mengeluarkan keputusan TUN

dalam menjalankan kewenangan berdasarkan pasal tersebut, berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, memiliki tiga fungsi, yaitu (Hadi, 2017):

- a. Bagi pejabat pemerintah, prinsip keabsahan berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjalankan tugas pemerintahan (*bestuurnorm*);
- b. Bagi warga negara, prinsip keabsahan berfungsi sebagai dasar hukum untuk menantang tindakan pemerintah melalui jalur gugatan (*beroepgeronden*);
- c. Bagi hakim, prinsip keabsahan berfungsi sebagai landasan untuk menguji suatu tindakan pemerintah (*toetsinggronden*).

Kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis memungkinkan pihak yang dirugikan mengajukan komplain atau pemulihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*judicial security*) dan checks and balances, memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya dengan Dasar hukum yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta lembaga peradilan. Pengawasan oleh badan pengadilan, termasuk pengadilan pemerintahan (pengadilan administrasi) diperketat misalnya dalam hal menilai tindakan-tindakan administratif, keputusan administratif dapat ditekan, dinyatakan batal dan tidak berlaku, bukan hanya disebabkan oleh adanya konflik dengan peraturan hukum yang tertulis, tapi juga jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan satu atau lebih asas-asas hukum pemerintahan yang baik (Ivanova, 2023). Namun jika dilihat dari pendapat lain, yaitu dari DPR berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena memberikan perlindungan serta kepastian hukum dalam penggunaan media elektronik serta melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik. Presiden menambahkan bahwa meskipun tindakan pemerintah dilakukan tanpa keputusan tertulis, hal tersebut tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan gugatan atau keberatan, karena tindakan tersebut setara dengan KTUN yang bisa digugat pada PTUN. Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 dianggap sudah merepresentasikan prinsip *due process of law* dengan adanya mekanisme gugatan dan banding administrasi.

Pemutusan Akses Sistem Elektronik Menurut Aspek Hak Asasi Manusia

Pemutusan akses pada Pasal 40 ayat (2b) UU 19/2016 tanpa keputusan TUN tertulis dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi, yang adalah komponen dari HAM sesuai Pasal 28F UUD 1945. Ketidakjelasan norma tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses tanpa prosedur yang jelas, sehingga berpotensi membentur hak konstitusional Pemohon akan mengakses dan menyampaikan informasi. Pengertian "hak" pada dasarnya merujuk pada suatu kekebalan dari pengaruh kekuasaan hukum orang lain. Seperti halnya kekuasaan yang memungkinkan seseorang mengubah hubungan hukum, kekebalan tersebut adalah kebebasan dari adanya hubungan hukum yang dapat diubah oleh orang lain (Madjid et al, 2021).

Kewenangan Pemerintah untuk memutus akses sistem elektronik tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan monopoli informasi dan penyensoran. Informasi adalah hak penting dalam negara demokrasi untuk pengawasan publik terhadap Pemerintah. Ketidakjelasan norma dalam Pasal a quo memungkinkan pemutusan akses tanpa alasan yang konstitusional, padahal keputusan Pemerintah harus Disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mewajibkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tertulis, dapat mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan pertanggungjawaban administratif, serta melindungi hak asasi manusia atas informasi dan kebebasan berpendapat. Padahal, bahkan kewenangan itu sendiri dianggap telah mengesampingkan salah satu unsur-unsur negara hukum sebagai berikut: Setiap individu berhak dijamin kebebasan untuk mengungkapkan pendapat melalui berbagai media komunikasi, terutama pers. Tidak boleh ada peraturan legislatif atau administratif yang menghalangi kebebasan tersebut. Kebebasan ini mencakup hak untuk menerima informasi atau ide dari berbagai referensi, bahkan yang bersumber luar negeri. Sensor harus dilarang, begitu pula dengan intervensi sistematis dalam radio atau akses sistem elektronik lainnya (Rahmad, 2021).

Kewenangan pemerintah untuk menafsirkan dan memutus akses informasi tanpa Keputusan TUN (KTUN) dapat mengarah pada kontrol informasi sepihak,

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika informasi tersebut mengkritik pemerintah. Hal ini menghambat penyampaian informasi dan mengurangi hak publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pemerintah. Dalam Perkominfo No. 5 Tahun 2020, pemutusan akses meliputi pemblokiran, penutupan akun, atau penghapusan konten yang melanggar perundang-undangan, mengganggu ketertiban umum, atau memberikan akses ke informasi terlarang. Dalam hal ini menurut Pengamat Keamanan Siber, Nenden Sekar Arum, implementasi peraturan tersebut dikhawatirkan seperti berikut: Istilah "informasi atau dokumen yang dilarang" dapat dipahami dalam arti yang sangat luas, sehingga berpotensi menjadi pasal yang mudah disalahgunakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa peraturan tersebut bisa dipakai untuk meredam suara masyarakat dan media yang mengkritik pemerintah, sebagaimana yang disoroti dalam peraturan Menteri Kominfo terkait PSE Lingkup Privat (Aji, 2021).

Kemudian Media elektronik memiliki peran vital dalam kebebasan informasi sebagai "*public watchdog*" untuk memastikan publik menerima informasi yang dibutuhkan. Dalam Komentar Umum Dewan HAM PBB, kebebasan berinformasi adalah hak fundamental yang memungkinkan media bebas menyampaikan pendapat tanpa sensor. Jika kewenangan pemerintah dalam Pasal a quo tetap ada, peran media kritis sebagai pengawas publik akan hilang, yang dapat mengarah pada otoritarianisme dan mengancam demokrasi. Pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi, harus dilihat dari perspektif keadilan dan proses hukum yang adil. Batasan terhadap hak konstitusional tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena salah satu hak yang melekat secara alami pada setiap manusia adalah hak atas kebebasan, bukan tanpa sebab. Manusia mempunyai kebebasan kehendak yang membedakan manusia dengan binatang atau makhluk hidup lainnya. Kebebasan kehendak yang dipunyai oleh manusia diimbangi oleh adanya nalar untuk tidak saling membinasakan di antara sesama anggota masyarakat. Nalar itulah yang membatasi kebebasan kehendak manusia. Hal ini berarti nalar menyebabkan kebebasan kehendak tidak mengabaikan kebebasan kehendak orang lain (Marzuki, 2018).

Dalam Putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim menegaskan bahwa pembatasan kebebasan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti penghormatan terhadap hak orang lain dan untuk ketertiban, keamanan, serta moralitas dalam negara demokratis. Pembatasan hak asasi tanpa prosedur hukum yang sah tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan melalui prosedur yang sah. Walaupun peran Pemerintah dalam membatasi internet penting untuk kepentingan umum, kewajiban penerbitan KTUN tertulis lebih dulu dianggap dapat menghambat penanganan cepat terhadap konten ilegal. Menurut Prof. Koentjoro, kepentingan umum mencakup kepentingan nasional, yang meliputi kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara, serta lebih diutamakan daripada kepentingan individu, kelompok, atau daerah. Kepentingan umum atau nasional ini menjadi tanggung jawab utama dari keberadaan pemerintah negara (Sunarto, 2015).

Sehingga, meskipun dunia teknologi digital berkembang pesat, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses terhadap konten ilegal sambil memberikan notifikasi digital kepada pihak yang terpengaruh. Tindakan ini tetap menjunjung asas keterbukaan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sebagai bagian dari negara kesejahteraan, pemerintah memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat, baik berdasarkan undang-undang maupun inisiatifnya sendiri dalam situasi tertentu. Namun, hal ini menimbulkan rasa cemas di kalangan masyarakat, karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, baik melalui tindakan pemerintah yang melanggar hukum maupun penyalahgunaan kekuasaan (Ratnaningsih & Dewi, 2023). Pemerintah, meskipun memiliki peran penting dalam pembangunan negara, harus bertindak secara bertanggung jawab. Setiap tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung nilai kebenaran, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses sistem elektronik berdasarkan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara luas dari penyalahgunaan informasi maupun transaksi elektronik. Namun, penerapan kewenangan ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam konteks prinsip negara hukum serta perlindungan HAM.

Dari perspektif negara hukum, kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas. Ketidakjelasan norma dalam pasal tersebut membuka peluang multitafsir dan penyalahgunaan kewenangan, terutama karena tidak adanya prosedur baku dalam bentuk keputusan tertulis sebelum pemutusan akses dilakukan.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, pemutusan akses tanpa pemberitahuan atau mekanisme keberatan yang efektif dapat menyakiti hak-hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi. Prinsip *due process of law* dalam konteks pembatasan hak asasi belum sepenuhnya terakomodasi, yang berpotensi mengarah pada tindakan pembatasan yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk penambahan kewajiban pemberitahuan sebelum pemutusan akses serta mekanisme keberatan yang lebih efektif. Hal ini penting guna menyeimbangkan antara kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam era digital.

Daftar Pustaka

- Aji, M. Rosseno. (2021). *Aturan Menteri Kominfo Soal Lingkup Privat, Ini Kata Pengamat Keamanan Siber*. Tempo.co (tekno.tempo.co)
- Bruggink, JJ. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Acosta Gallo, P. (2019). *Interés general*. *EUNOMÍA. Revista En Cultura De La Legalidad*, (16), 173-182. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.4698>

- Hadi, Syofyan. (2017). "Prinsip Keabsahan (Rechtmatighead) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal Cita Hukum, Indonesian Law Jurnal*. 5(1).
- ICT Watch. (2016). *Pemblokiran Dan Penapisan Yang Sah*. Slideshare (slideshare.net). (Materi diambil dari buku Wahyudi Djafar. 2014. *Internet untuk Semua*. ELSAM, Jakarta)
- Ivanova, R. (2023). Current state and prospects of the development of judicial control of administrative courts by public administration bodies. *Ekonomika, Finansi, Pravo*. No 10. <https://doi.org/10.37634/efp.2023.10.22>
- Latief, Abdul. (2016). *Hukum Administrasi (Edisi Kedua)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Leibo, Y. (2019). Constitutional Regulation of Fundamental Rights in the Federal Republic of Germany.. *Moscow Journal of International Law*. (1):40-53. DOI: 10.24833 / 0869-0049-2019-1-40-53
- Madjid, A., Rahmawan, T., & Jainuri, M. (2021). Indicators of Regulatory Legal Immunity Rights in the Perspective of the Indonesia State Constitution. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8, 405. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V8I3.2480>
- Mainake, Yosephus & Nola, Luthvi Febryka. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Info Singkat DPR RI*. 12(16).
- Mardatillah, Aida. (2020). *Wewenang Pemutusan Akses Internet Seharusnya dengan Beschikking*. Hukum Online. (hukumonline.com)
- Marzuki, Peter Mahmud. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Cetakan ke-11. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Mashabi, Sania. (2021). *Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam*. Kompas (kompas.com).
- Moe, T. (2015). Vested Interests and Political Institutions. *Political Science Quarterly*, 130, 277-318. <https://doi.org/10.1002/polq.12321>
- Murhaini, S. (2015). Validity Issues in Government Acts Administrative Law in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 5(10), 73–77.

- Nasution, Bahder Johan. (2018). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan Kelima. Mandar Maju. Bandung.
- Ogneviuk, G. Z. (2020). Clarity and legibility of legal norms as an element of legal certainty. *Yearly journal of scientific articles Almanac of law*. 11(11), 185–189. DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-33
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informastika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat:
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik:
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 81/PUU-XVIII/2020:
- Rahmad, H. (2021). *Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Studi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 95-102. <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384>
- Saputra, R. (2017). Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2026>
- Sudantra, I. K. (2018). Implikasi keputusan menteri atr/kepala bpn nomor 276/kep-19.2/x/2017 terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 546. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p09>
- Sunarto, S. H. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Magnum Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- Wongkar, N. D., Rumokoy, D. A., & Siar, L. (2023). Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 11(3).
- Yuantisya, Mutia. (2021). *Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan 3 Permintaan kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Pemutusan Internet*. Pikiran rakyat (pikiran-rakyat.com).
- Zahrulswendar, I. H. (2022). *Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektifhak Asasi Manusia*.